

**PENGAJUAN KEBERATAN OLEH WAJIB PAJAK PENGHASILAN DAN  
PENGENAAN SANKSI DENDA  
(Studi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kedaton Kota Bandar Lampung)**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**NADIA SETYASARI**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2018**

## **ABSTRACT**

### **SUBMISSION TAX OBJECTION BY THE INCOME TAXPAYER AND IMPOSITION OF FINE SANCTION**

**(Study At Office Of Tax Service Pratama Kedaton Bandar Lampung)**

**By**

**Nadia Setyasari**

Issuance of tax assessment letters raises a crucial problem between taxpayers and tax officers due to differences of opinion between the taxpayer with the tax officer in determining the amount of tax, it causes the taxpayer to file an objection if they feel less or dissatisfied with a tax assessment imposed on him in accordance with Law Number 16 Year 2009 Concerning General Provisions and Procedures of Taxation. Lack of people's awareness and compliance in reporting and paying taxes causes taxpayers to be subject to administrative sanctions in the form of fines.

The problems in the research are listed as follows : 1) How is the implementation of the submission tax objections by the Income Taxpayer against the tax assessment and the imposition of a fine sanction? 2) What are the inhibiting factors of the Income Taxpayer in submission tax objections and imposition of fine sanction?. His research used normative and empirical legal approaches. The data sources consisted of primary data and secondary data which were collected through interview and documentation. The data analyzed using qualitative descriptive analysis.

The results of the research indicated that : 1) Implementation of the submission tax objections in KPP Pratama Kedaton already in accordance with Law Number 16 Year 2009 Concerning General Provisions and Procedures of Taxation. Income Taxpayers who submission object most corporate income taxpayers. Submission of Objection due to taxpayers are not satisfied with the Tax Assessment Letter issued by the tax officer. Compulsory compliance level is not yet optimal 2) Inhibiting factors are: a) Lack of Tax payer knowledge in submission tax objections , b) Taxpayer does not meet the requirements of submission tax

*Nadia Setyasari*

objections, c) Procedure of filing that is too long. d) Letter of Objection Request exceeded the time limit specified. e) There is an error system in the imposition of STP and SKPKB sanctions.

Keywords: Tax objections, Income tax, Sanction of fine

## **ABSTRAK**

### **PENGAJUAN KEBERATAN OLEH WAJIB PAJAK PENGHASILAN DAN PENGENAAN SANKSI DENDA (Studi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kedaton Bandar Lampung)**

**Oleh**

**Nadia Setyasari**

Diterbitkannya suatu ketetapan pajak menimbulkan permasalahan yang cukup krusial antara wajib pajak dan petugas pajak dikarenakan perbedaan pendapat antara wajib pajak dengan petugas pajak dalam menentukan besarnya pajak, hal tersebut menyebabkan wajib pajak mengajukan keberatan apabila merasa kurang atau tidak puas atas suatu ketetapan pajak yang dikenakan kepadanya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Kurangnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaporkan dan membayar pajak menyebabkan wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda.

Permasalahan dalam penelitian : 1) Bagaimanakah pelaksanaan pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak Penghasilan terhadap ketetapan pajak dan pengenaan sanksi denda? 2) Apakah faktor-faktor penghambat Wajib Pajak Penghasilan dalam mengajukan keberatan dan pengenaan sanksi denda?

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dan empiris. Jenis data yaitu data Primer dan data Sekunder yang dikumpulkan dengan wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan yaitu Analisis deskriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian menunjukkan: 1) Pelaksanaan pengajuan keberatan di KPP Kedaton telah sesuai dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Wajib Pajak Penghasilan yang mengajukan keberatan rata-rata wajib pajak penghasilan badan. Adanya Pengajuan Keberatan dikarenakan wajib pajak merasa tidak puas akan Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan oleh petugas pajak. Tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Kedaton Bandar Lampung masih belum optimal. 2) Faktor penghambat wajib pajak yaitu: a) Kurangnya pengetahuan Wajib Pajak dalam pengajuan keberatan, b) Wajib Pajak tidak memenuhi persyaratan pengajuan keberatan, c) Prosedur pengajuan keberatan yang terlalu panjang.

*Nadia Setyasari*

d) Surat Permohonan Keberatan melewati batas waktu yang telah ditentukan. e) Terjadi eror sistem dalam pengenaan sanksi denda yang menyebabkan keterlambatan penerbitan STP dan SKPKB.

**Kata Kunci : Keberatan Pajak , Pajak Penghasilan, Sanksi Denda**

**PENGAJUAN KEBERATAN OLEH WAJIB PAJAK PENGHASILAN DAN  
PENGENAAN SANKSI DENDA  
(Studi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kedaton Bandar Lampung)**

**Oleh**

**NADIA SETYASARI**

**Skripsi**

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Administrasi Negara  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2018**

Judul Skripsi : **PENGAJUAN KEBERATAN OLEH WAJIB PAJAK  
PENGHASILAN DAN PENGENAAN SANKSI  
DENDA  
(Studi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kedaton  
Bandar Lampung)**

Nama Mahasiswa : **Nadia Setyasari**


No. Pokok Mahasiswa : 1412011297

Bagian : Hukum Administrasi Negara


Fakultas : Hukum



  
**Nurmayani, S.H., M.H.**  
NIP 19611219 198803 2 002

  
**Upik Hamidah, S.H., M.H.**  
NIP 19600606 198703 2 012

2. Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara

  
**Sri Sulastuti, S.H., M.Hum.**  
NIP 19620727 198703 2 004

**MENGESAHKAN**


1. Tim Penguji

Ketua : **Nurmayani, S.H., M.H.** .....

Sekretaris/Anggota : **Upik Hamidah, S.H., M.H.** .....

Penguji Utama : **Marlia Eka Putri. A.T., S.H., M.H.** .....

  
Dekan Fakultas Hukum  
**Armen Yasir, S.H., M.Hum.**  
NIP 19620622 198703 1 005



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **07 Februari 2018**

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi dengan judul Pengajuan Keberatan Oleh Wajib Pajak Penghasilan Dan Pengenaan Sanksi Denda adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut *plagiarisme*.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari adanya ketidak benaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, Februari 2018

Pembuat Pernyataan,



Nadia Setyasari

NPM 1412011297

## RIWAYAT HIDUP



Nadia Setyasari dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 08 Desember 1996, sebagai anak ke-empat dari empat bersaudara, buah hati pasangan Bapak Harun S.H.,M.H. (Almarhum) dan Ibu Santi Arina S.H.

Pendidikan formal yang pernah ditempuh oleh penulis, yaitu TK Al-Kautsar Bandar Lampung diselesaikan tahun 2002, SD Al-Kautsar Bandar Lampung diselesaikan tahun 2008, SMP Al-Kautsar Bandar Lampung diselesaikan tahun 2011, SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung diselesaikan tahun 2014.

Penulis tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Penelusuran Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri SBMPTN pada Pertengahan Juli 2014. Semasa Perkuliahan penulis aktif sebagai Para Legal dalam Biro Konsultasi Dan Bantuan Hukum (BKBH) Fakultas Hukum Unila dan Himpunan Mahasiswa Hukum Administrasi Negara. Penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Banjar Ratu Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah pada awal tahun 2017. Semasa KKN penulis banyak belajar mengenai *leadership*, team work, dan peran Mahasiswa sebagai *agent of change* disegala aspek kehidupan.

## MOTTO

*“The hardest thing in the world to understand is the income tax”*

Hal tersulit dipahami di dunia ini adalah pajak penghasilan.

**(Albert Einstein)**

*“Fiat Justitia Ruat Caelum”*

Keadilan harus ditegakkan meskipun langit akan runtuh.

**(Lucius Calpurnius Piso Caesoninus)**

## PERSEMBAHAN



Dengan segala kerendahan hati kupersembahkan karya Skripsi kecilku ini kepada inspirasi terbesarku :

**Ibunda Tersayang Santi Arina, S.H.  
Ayahanda Tersayang Harun, S.H.,M.H. (Alm)**

Terimakasih untuk semua kasih sayang dan pengorbanannya serta setiap doa'nya yang selalu mengiringi setiap langkahku menuju pintu keberhasilan

**Kakak kandungku Ahadi Fajrin Prasetya,S.H.,M.H.  
Harris Oktaviansyah S.P., dan Reza Pahlevi, S.H.**

Kepada Dosen Pembimbingku dan Dosen Pembahasku, Terima kasih atas kebaikan, bantuan dan dukungannya dalam pembuatan skripsi ini.

Almamater Universitas Lampung Fakultas Hukum  
Tempat aku menimba Ilmu dan mendapatkan pengalaman berharga yang menjadi awal langkahku meraih kesuksesan

## SANWACANA

Puji syukur penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya skripsi ini dapat diselesaikan.

Skripsi dengan judul **“Pengajuan Keberatan Oleh Wajib Pajak Penghasilan Dan Pengenaan Sanksi Denda Studi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kedaton Bandar Lampung”** adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Lampung.

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Nurmayani, S.H.,M.H. selaku pembimbing satu, atas kebaikan yang sangat luar biasa, banyak membantu, meluangkan waktu, untuk memberikan bimbingan, motivasi dan pengarahan kepada penulis dalam upaya penyusunan skripsi ini;
2. Ibu Upik Hamidah., S.H., M.H. selaku pembimbing dua, yang telah banyak membantu, meluangkan waktu disela-sela kesibukan , pikiran, serta memberi dorongan semangat dan pengarahan kepada penulis dalam upaya penyusunan skripsi ini;
3. Ibu Marlia Eka Putri A.T., S.H., M.H. selaku pembahas satu dan juga penguji utama yang telah memberikan masukan, saran dan pengarahannya dalam penulisan skripsi ini;
4. Ibu Eka Deviani, S.H.,M.H. selaku pembahas dua yang telah memberikan masukan, kritik, dan saran dalam penulisan skripsi ini;

5. Ibu Sri Sulastuti, S.H.,M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara atas segala kebaikan yang luar biasa telah memberikan bimbingan, bantuan,dorongan semangat, banyak kemudahan dan motivasi kepada penulis dalam upaya penyusunan skripsi ini;
6. Bapak Armen Yasir, S.H.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung beserta staf yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada Penulis selama mengikuti pendidikan;
7. Ibu Yulia Kusuma Wardani, S.H.,LL.M. selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan motivasi selama ini;
8. Seluruh Dosen Hukum Universitas Lampung,khususnya bagian Hukum Administrasi Negara atas ilmu yang telah diberikan, masukan dan motivasinya dalam penyelesaian skripsi ini;
9. Seluruh Karyawan Gedung D, Tante Yenti, Babe Sutris, Kiyai Jack, Pak De Jarwo untuk selalu mengingatkan penulis agar segera menyelesaikan studi, memberikan masukan, motivasi dalam penulisan skripsi ini, serta kemudahan dalam membantu urusan administrasi penulis;
10. Ayah dan Ibu dan keluarga besar yang menjadi motivasi dan tujuan hidup penulis.
11. Kakak-kakakku Ahadi Fajrin Prasetya, S.H.,M.H., Haris Oktaviansyah, S.P.,M.P, Reza Pahlevi, S.H., Cikwo Ika Nursanti, S.H.,M.Kn , Intan Andya S.P.,M.P Terimakasih atas dukungan bantuan dan doanya, see you on top.
12. Paman saya Dr. Budiyono, S.H.,M.H., yang telah banyak membantu penulis semasa perkuliahan, yang selalu memberikan motivasi, saran dan masukan

kepada penulis agar cepat menyelesaikan studi dan memberikan literatur-literatur yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

13. Kepada Karyawan Direktorat Jenderal Pajak dan KPP Kedaton Bandar Lampung, Pak Mahfudz selaku Kepala Bagian Humas Kanwil Lampung-Bengkulu, Kak Dita Putra, Bu Annisa , Kak Dika, Kak Fabian Achmad terimakasih atas waktu dan ketersediaan dalam memberikan informasi terkait skripsi penulis.
14. Keluarga besar BKBH FH Unila, Pak Gunawan Jatmiko, S.H.,M.H , Pak Sapta, Bang Ubaidillah dan rekan-rekan, terimakasih atas dukungan, pengalaman dan do'a nya.
15. Sahabat-sahabatku yang solehah dari awal masuk perkuliahan, Siska Dwi Azizah Warganegara, Fitria Ulfa, Riva Cahya Limba, Nadya Octaviani Putri, Chairizka Sekar Ayu, terimakasih untuk setiap cerita suka duka kita bersama semasa di Fakultas Hukum Universitas Lampung
16. Wanita-wanita HIMA HAN tercinta seperjuangan , Nabila Zatadini, Ratu Marina Pratiwi, Nabila Firstia Izzati, Nabila Rossa, Mery Farida, Nurul Fadillah, Yunita Andriani, Ovilia Harisma, Oti Dwi, Zaika Rara Sakti, Selly Permata, Ika Chania, dan lain-lain terimakasih atas do'a , semangat, kebaikan dan bantuannya semoga kebaikan kalian dibalas Allah SWT.
17. Teman-teman angkatan 2014, Prisma Fadli, Mutia Marta H, Rabiatusshafarani, Nadiya Nurmauli, Tanti Senja,Rachmad Iwan, Rizki Adi Peppy, Raka Prayoga Peny, Nadya Putri, Dimas Putra Ungkas dan lain-lain.
18. Grup akhir zaman perkuliahan “Kompretulation”, Mery Farida, Maria Clara, Maria Luci, Anisa Cahaya, Nurcahyati, Nita Ivana, Verena, Melva, Ambar

Pujo, Frans Pakpahan, Darwin Manalu, Fauzul Adzim, Rico Sitorus, Ramadhanlilalamin, Novi Ratnawati, terimakasih atas do'a , dukungan dan bantuannya sukses selalu untuk kita semua.

19. Kepada semua pihak yang terlibat yang tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan dan bantuannya dalam menyelesaikan skripsi ini.

20. Almamaterku tercinta dan Keluarga Besar HIMA HAN beserta seluruh mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2014, *VIVA JUSTITIA!*

Akhir kata penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua, semoga segala kebaikan dan bantuan yang diberikan kepada penulis mendapat imbalan dari Allah S.W.T.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Bandar Lampung, Januari 2018

Penulis

**Nadia Setyasari**

## DAFTAR ISI

### Halaman

<b>ABSTRAK</b>	
<b>PESETUJUAN</b>	
<b>PENGESAHAN</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	
<b>MOTTO</b>	
<b>PERSEMBAHAN</b>	
<b>SANWACANA</b>	
<b>DAFTAR ISI</b>	
<b>DAFTAR TABEL</b>	
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	9
1.3. Tujuan Penelitian .....	10
1.4. Manfaat Penelitian .....	10
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1. Perpajakan .....	12
2.1.1. Pengertian Pajak .....	12
2.1.2. Fungsi Pajak .....	16
2.1.3. Pengertian Wajib Pajak .....	17
2.2. Pajak Penghasilan .....	19
2.2.1. Pengertian Pajak Penghasilan .....	19
2.2.2. Objek Pajak Penghasilan .....	21
2.2.3. Subjek Pajak Penghasilan .....	27
2.3. Keberatan dan Banding Pajak .....	31
2.3.1. Keberatan Pajak .....	31
2.3.2. Tata Cara Pengajuan Keberatan .....	32
2.3.3. Jangka Waktu Pengajuan Keberatan .....	33
2.3.4. Penyelesaian Keberatan .....	34
2.3.5. Banding Pajak .....	34
2.4. Sanksi Perpajakan .....	36
2.4.1. Sanksi Adminitrasi .....	37
2.4.2. Sanksi Pidana .....	43

### **BAB III. METODE PENELITIAN**

3.1. Pendekatan Masalah.....	45
3.2. Sumber Data.....	46
3.3. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data .....	47
3.4. Metode Pengolahan Data .....	48
3.5. Analisis Data .....	49

### **BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

4.1. Gambaran Umum KPP Kedaton Bandar Lampung .....	50
4.1.1. Tempat Kedudukan KPP Kedaton .....	51
4.1.2. Tugas Kantor KPP Kedaton Bandar Lampung .....	51
4.1.3. Struktur Organisasi KPP Kedaton.....	51
4.2. Pelaksanaan Pengajuan Keberatan Dan Sanksi Denda .....	54
4.2.1. Pelaksanaan Pengajuan Keberatan Wajib Pajak .....	54
4.2.2. Pelaksanaan Pengajuan Keberatan di KPP Kedaton.....	57
4.2.3. Pengenaan Sanksi Denda .....	69
4.3. Faktor Penghambat pengajuan keberatan dan pengenaan sanksi denda .....	78

### **BAB V. PENUTUP**

5.1. Kesimpulan .....	80
5.2. Saran.....	81

### **DAFTAR PUSTAKA**

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 4.1 Data Wajib Pajak Penghasilan yang mengajukan keberatan.....	63
Tabel 4.2 Data Keberatan Wajib Pajak Penghasilan yang telah diproses.....	64
Tabel 4.3 Data Keberatan Wajib Pajak Penghasilan yang tidak diproses.....	65
Tabel 4.4 Data Wajib Pajak Penghasilan yang dikenakan sanksi denda.....	72

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Negara Indonesia adalah negara berkembang yang melaksanakan pembangunan di berbagai bidang. Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara dengan mewujudkan tujuan pembangunan nasional sebagaimana yang tercantum dalam Alinea ke- IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Dalam melaksanakan pembangunan nasional diperlukan biaya yang besar, salah satu pendapatan negara yang diperlukan untuk membiayai pembangunan adalah pajak. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting di samping minyak dan gas bumi.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Pajak*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), hlm.26

Sumber pendapatan negara berasal dari : Penerimaan Perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Hibah. Penerimaan Perpajakan terdiri dari pajak dalam negeri berupa pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai barang dan jasa, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, cukai, dan pajak lainnya. Serta Pajak perdagangan internasional berasal dari bea masuk dan pajak/pungutan ekspor.<sup>2</sup>

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berasal dari penerimaan sumber daya alam berupa : pendapatan minyak bumi, pendapatan gas alam, pendapatan pertambangan umum, pendapatan kehutanan, pendapatan perikanan dan pendapatan negara bukan pajak lainnya. Hibah merupakan penerimaan negara dalam bentuk sumbangan yang berasal dari negara lain, swasta dan Pemerintah Daerah yang tidak perlu dibayar kembali, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, tidak berlangsung terus menerus dan digunakan untuk kegiatan tertentu.<sup>3</sup>

Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 jo Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Jenis-Jenis pajak berdasarkan golongannya terdiri dari pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung yaitu pajak yang dikenakan secara berulang-ulang

---

<sup>2</sup> Edy Suprianto, *Perpajakan di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm 22

<sup>3</sup> Hertanto Widjaya, *Asas Keadilan Penyelesaian sengketa Pajak Badan Usaha terhadap Dirjen Pajak Berdasarkan Hukum Pajak di Indonesia*, (Jurnal Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2016) Vol 1 No.1 diakses pada tanggal 08 Oktober 2017, Pukul 20.35.

pada waktu tertentu (periodik) dan ditanggung sendiri oleh wajib pajak. Contohnya yaitu : Pajak Penghasilan (PPh). Pajak tidak langsung yaitu pajak yang tidak dikenakan secara berulang-ulang (tidak secara periodik) akan tetapi dikenakan ketika terjadi peristiwa atau perbuatan hukum. Contohnya yaitu : pajak pertambahan nilai (PPn).<sup>4</sup>

Setiap pajak yang dipungut oleh pemerintah harus berdasarkan undang-undang sehingga tidak mungkin ada pajak yang dipungut berdasarkan Keputusan Presiden (Kepres) atau berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) atau peraturan lainnya yang hierarkinya lebih rendah dari undang-undang. Pajak yang dipungut dari masyarakat dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan ekonomi dan pembangunan.

Wajib pajak menurut Pasal 1 huruf b Undang-Undang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pada dasarnya wajib pajak dibagi dua yaitu : wajib pajak pribadi dan wajib pajak badan. Wajib pajak pribadi yaitu semua wajib pajak perseorangan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas yang menyelenggarakan pembukuan. Wajib pajak badan yaitu semua wajib pajak badan dan dalam bentuk apapun, termasuk badan koperasi yang dalam hal ini dibedakan atas badan yang dalam usahanya mengadakan pembukuan dan norma perhitungan.

---

<sup>4</sup> Ari Simorangkir, *Upaya Hukum Pajak Atas Ketetapan Pajak*, (Jurnal Fakultas Hukum Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia, 2011), diakses pada tanggal 30 Oktober 2017, Pukul 20.35

Khusus mengenai pajak penghasilan diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Subjek-subjek Pajak Penghasilan termasuk dalam ketentuan materiil. Dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dijelaskan bahwa subjek pajak penghasilan terdiri dari : Orang Pribadi ; Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, Badan, dan Bentuk usaha tetap secara otomatis sebagai subjek pajak penghasilan sepanjang mereka bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia. Demikian juga orang pribadi atau badan yang bertempat tinggal atau berkedudukan di luar Indonesia merupakan subjek pajak.

Wajib Pajak yang dikenakan pajak penghasilan di Indonesia adalah apabila yang bersangkutan menerima atau memperoleh penghasilan di Indonesia atau penghasilan yang diperoleh orang pribadi atau badan baik yang berkedudukan di Indonesia maupun yang bertempat tinggal di luar negeri termasuk dalam pengertian setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh subjek pajak baik yang berasal dari Indonesia berupa gaji, upah, komisi, honorarium, hadiah undian, keuntungan karena penghasilan harta dan lain sebagainya.<sup>5</sup>

Mengenai ketetapan pajak, pada umumnya tidak terlepas dari subjek pajak yaitu mereka (orang atau badan) sesuai dengan apa yang ditentukan oleh undang-undang. Sedangkan obyek pajak artinya mereka mempunyai potensi untuk dikenai pajak, tetapi belum tentu dikenai pajak. Sementara itu, wajib pajak adalah mereka (orang atau badan) yang selain memenuhi syarat subyektif, juga harus memenuhi

---

<sup>5</sup>Edy, Suprianto. *Perpajakan di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm 34

syarat obyektif.<sup>6</sup> Jadi wajib pajak itu tidak hanya potensial untuk dikenakan pajak, melainkan lebih dari itu memang sudah dikenakan kewajiban untuk membayar utang pajak.

Dalam ketentuan perpajakan dikenal dua macam sanksi dalam perpajakan yaitu : sanksi administratif dan sanksi pidana , Sanksi administrasi biasanya berupa denda (dalam UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disebut sebagai bunga, denda atau kenaikan), dengan besaran bervariasi mulai dari 2%, 48%, 50%, 100%, 150%, hingga 200% dari kekurangan pembayaran pajak atau Dasar Pengenaan Pajak (DPP).<sup>7</sup>

Sanksi denda dikenakan dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, tetapi ditolak atau dikabulkan sebagian. Keberatan Wajib Pajak yang ditolak atau dikabulkan sebagian ini menyebabkan adanya sanksi administrasi berupa denda . Sanksi ini dihitung dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Dalam menentukan besarnya pajak yang terutang sering terjadi perselisihan wajib pajak dan petugas pajak. Perselisihan tersebut terjadi karena adanya perbedaan pendapat antara wajib pajak dan petugas pajak mengenai suatu masalah seperti peraturan dan penafsiran fiskus atas suatu fakta, dan kesalahan dalam penghitungan dan penulisan.

Fakta dilapangan yang terjadi bahwa adanya Wajib Pajak yang tidak setuju atas hasil ketetapan pajak berupa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

---

<sup>6</sup> Muh. Djafar Saidi, *Perlindungan Hukum Wajib Pajak Terhadap Penyelesaian Sengketa Pajak*, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2011), hlm.58

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm.103

maupun atas Surat Tagihan Pajak (STP). Adanya pengenaan sanksi denda sebesar 50% (lima puluh persen) apabila wajib pajak mengajukan keberatan dan keputusan keberatan tersebut ditolak atau dikabulkan sebagian. Apabila Wajib pajak mengajukan banding, atas putusan banding tersebut wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) apabila putusan tersebut ditolak atau diterima sebagian, Bahkan adanya pengenaan sanksi administrasi berupa denda sebesar 200% apabila wajib pajak penerima *tax amnesty* dengan sengaja atau tidak sengaja tidak melaporkan asset kekayaannya.

Permasalahan yang menjadi krusial dari fakta di lapangan yaitu banyak nya wajib pajak penghasilan, baik itu wajib pajak pribadi wajib pajak badan , maupun PPh 21 yang dikenakan sanksi administrasi berupa denda dikarenakan Wajib pajak tidak lapor dan telat lapor sama sekali atas SPT nya, dan wajib pajak tersebut mengajukan keberatan atas SKPKB (Surat Keterangan Pajak Kurang Bayar) dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 50%. Adanya hambatan bagi Wajib Pajak Penghasilan (PPh) dalam mengajukan keberatan kebanyakan karena ketidakpahaman dalam proses pengajuan keberatan yang menyebabkan ketika berkas keberatan Wajib Pajak tersebut tidak dapat diproses oleh Kantor Pelayanan Pajak.

Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan dijelaskan Wajib Pajak mempunyai hak untuk mengajukan keberatan atas suatu ketetapan pajak dengan mengajukan keberatan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak paling lambat 3 bulan sejak tanggal surat ketetapan, dan atas keberatan tersebut Direktur Jenderal Pajak akan memberikan keputusan paling

lama dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak surat keberatan diterima dari Wajib Pajak yang mengajukan.

Apabila Wajib Pajak masih merasa kurang puas dengan Surat Keputusan Keberatan atas keberatan yang diajukannya, maka Wajib Pajak masih dapat mengajukan banding ke Badan Peradilan Pajak. Permohonan banding diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dilampiri surat Keputusan Keberatan tersebut. Terhadap 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Surat Banding.

Pasal 25 ayat (9) dan (10) Undang-Undang KUP dijelaskan Bahwa : Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak dikenakan.

Apabila dilihat dalam Pasal 27 ayat 5 (d) Undang-Undang KUP dijelaskan : Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1), Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.03/2015 Tentang Tata Cara Pengajuan Dan Penyelesaian Keberatan, dijelaskan bahwa : Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada

Direktur Jendral Pajak atas suatu : Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) , serta pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Berdasarkan uraian tersebut cukup adilkah apabila seorang wajib pajak yang telah mengajukan keberatan baik itu berupa keberatan atas surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB) maupun Surat Tagihan Pajak (STP) , baik keberatan Wajib Pajak tersebut ditolak maupun dikabulkan sebagian dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% , dan apabila Wajib Pajak mengajukan banding denda atas keberatan sebesar 50% tersebut dihapuskan namun Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian.

Sebagai dasar berpijak, sudah seharusnya asas keadilan dipegang teguh agar tercapai sistem perpajakan yang baik. Akan tetapi prinsip keadilan adalah sesuatu yang sangat abstrak dan subjektif. Meskipun demikian di dalam Hukum Pajak, keadilan dikemukakan sebagai berikut: “Asas keadilan menjelaskan bahwa pajak itu harus adil dan merata. Pajak dikenakan kepada orang-orang pribadi sebanding dengan kemampuannya untuk membayar pajak tersebut dan juga sesuai dengan manfaat yang diterimanya dari negara”.<sup>8</sup>

Sejalan dengan perkembangan ekonomi, teknologi informasi, sosial, politik, disadari bahwa sistem pelaksanaan perpajakan di Indonesia membutuhkan suatu

---

<sup>8</sup> Muh Djafar Saidi, *Perlindungan Hukum Wajib Pajak dan Penyelesaian Sengketa Pajak*,( Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.53

ketentuan dan tata cara yang sesuai dengan tingkat kehidupan masyarakat Indonesia baik dari segi kegotong-royongan nasional maupun dari laju pembangunan nasional yang telah dicapai.

Kehidupan masyarakat yang semakin dinamis ketentuan dan tata cara perpajakan pun telah mengalami perubahan. Hal ini diharapkan bahwa lebih memberikan keadilan, meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, meningkatkan kepastian dan penegakan hukum, serta mengantisipasi kemajuan di bidang perpajakan sehingga tidak ada lagi masyarakat Indonesia yang tidak paham akan sistem perpajakan.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai “Pengajuan Keberatan Oleh Wajib Pajak Penghasilan (PPh) Dan Pengenaan Sanksi Denda”.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang maka masalah pokok yang menjadi kajian adalah ;

1. Bagaimanakah pelaksanaan pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak penghasilan terhadap ketetapan pajak dan pengenaan sanksi denda ?
2. Faktor- faktor apakah yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pengajuan keberatan bagi Wajib Pajak dan pengenaan sanksi denda?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengajuan keberatan yang dilakukan wajib pajak penghasilan dan pengenaan sanksi denda.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat terhadap pengajuan keberatan yang dilakukan oleh wajib pajak penghasilan dan pengenaan sanksi denda

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penulisan skripsi ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengembangan pengetahuan ilmu hukum, yaitu Hukum Administrasi Negara, khususnya Hukum Pajak yang berkenaan dengan pengajuan keberatan yang dilakukan wajib pajak penghasilan dan pengenaan sanksi denda.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman untuk mengetahui pengajuan keberatan yang dilakukan wajib pajak penghasilan (PPh) dalam pengenaan sanksi denda.
- b. Memberikan pemikiran atau solusi mengenai masalah yang berkaitan dengan keberatan ketetapan pajak mengenai sanksi denda.

- c. Dapat dijadikan pedoman bagi para pihak atau peneliti lain yang ingin mengkaji secara mendalam mengenai pengajuan keberatan terhadap pengenaan sanksi denda.
- d. Penelitian ini sebagai bahan latihan dalam penulisan karya ilmiah sekaligus menambah ilmu pengetahuan bagi peneliti tentang pengajuan keberatan yang dilakukan oleh wajib pajak penghasilan dan pengenaan sanksi denda.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Perpajakan**

##### **2.1.1 Pengertian Pajak**

Pada awalnya pajak hanya merupakan pemberian sukarela oleh rakyat kepada raja, terutama dalam bentuk natura, sebagai pengakuan atas kekuasaan raja. Setelah terbentuk negara-negara nasional, tugas negara bertambah luas. Diantaranya menjaga keamanan negara, memelihara ketertiban umum, serta memperkejakan sejumlah pegawai, semuanya memerlukan biaya yang cukup besar. Sehubungan dengan itu, maka pemberian dalam bentuk natura yang sifatnya sukarela tersebut berubah menjadi iuran sejumlah uang yang ditetapkan secara sepihak oleh negara, yang kemudian dapat dipaksakan.

Menurut bahasa, kata pajak dikenal sebagai *tax* (Inggris), *import contribution*, *droit* (Prancis), *steuer*, *abagade*, *gebuhr* (Jerman), *tributo*, *gravamen*, *tasa* (Spanyol), *Belasting* (Belanda).<sup>9</sup>

Ditinjau dari segi hukum, pajak adalah perikatan yang timbul karena undang-undang yang mewajibkan seseorang yang memenuhi syarat yang ditentukan untuk

---

<sup>9</sup> Yuswanto dkk, *Hukum Pajak*, (Bandar Lampung : PKKPUU Universitas Lampung, 2013), hlm.3

membayar suatu jumlah tertentu kepada negara, yang dapat dipaksakan.<sup>10</sup> Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, pajak yaitu iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk pengeluaran umum.<sup>11</sup> Namun pada Tahun 1974 melalui desertasinya yang berjudul “Pajak dan Pembangunan” Rochamt Soemitro mengoreksi definisinya menjadi “Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk membiayai publicsaving.<sup>12</sup>

Menurut Dr. Soeparman Soehamidjaja berpendapat dalam desertasinya “Pajak Berdasarkan Asas Gotong Royong” (1964) bahwa pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. Penggunaan istilah iuran wajib dimaksudkan untuk memenuhi ciri bahwa pajak dipungut dengan bantuan dari kerjasama dengan wajib pajak.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> Edy Suprianto, *Perpajakan Di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm.28

<sup>11</sup> Rochmat Soemitro, *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*, (Bandung : Eresco, 1994), hlm.23

<sup>12</sup> Publicsaving adalah kontra prestasi yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum

<sup>13</sup> Yuswanto dkk, *Op Cit*, hlm.4

P.J.A Adriani, Guru Besar dalam Hukum Pajak pada Universitas Amsterdam, dalam bukunya "*Het Belastingrecht*" merumuskan pengertian pajak sebagai berikut:<sup>14</sup>

Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang (oleh yang wajib membayarnya) menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Dengan menyebutnya sebagai "iuran (yang dapat dipaksakan)", berarti Adriani menafsirkan pajak sebagai suatu "pungutan" oleh penguasa publik menurut norma-norma yang ditetapkannya sendiri. Disamping itu, M.J.H. Smeets, Guru Besar pada Perguruan Tinggi Katolik Ekonomi di Tilburg (Nederland), dalam bukunya "*De Economische Betekenis der Belastingen*" mendefinisikan bahwa Pajak adalah prestasi pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontra prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual". Hal individual yang dimaksud yaitu biaya pengeluaran-pengeluaran pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Definisi pajak yang dikemukakan oleh Smeets tersebut menonjolkan adanya fungsi budgeter pajak, yakni untuk memasukkan uang ke dalam kas negara. Definisi tersebut sama halnya dengan definisi yang dikemukakan oleh Adriani, bahwa pajak tidak mengenal adanya kontraprestasi yang bersifat individual terkait pemabayaran pajak yang dilakukan oleh pembayar pajak.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Marihot P Siahaan, *Hukum Pajak Material I*, (Jakarta:PT Raja Grafindo,2004)hlm.12

<sup>15</sup> Yuswanto dkk, *Op Cit*, hlm.5

Dari berbagai pendapat ahli diatas mengenai pajak, maka dapat disimpulkan unsur-unsur pajak yaitu :

1. Bahwa pajak adalah suatu iuran atau pungutan atas sebagian kekayaan (pendapatan) wajib pajak
2. Bahwa penyerahan iuran tersebut adalah bersifat wajib, dalam arti apabila tidak dilaksanakan maka dapat dipaksakan.
3. Bahwa pemungutan iuran harus berdasarkan undang-undang, sebagaimana ketentuan Pasal 23 UUD 1945, bahwa segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang.
4. Bahwa terhadap iuran tersebut tidak ada jasa imbalan, dalam hal ini artinya tidak ada hubungan langsung antara pembayaran pajak dengan prestasi dari negara. Prestasi dari negara seperti : hak untuk mendapat perlindungan dari alat-alat negara, hak menggunakan jalan umum, hak-hak menikmati fasilitas-fasilitas umum lainnya. Sesungguhnya tidak secara langsung ditujukan kepada individu pembayar pajak, melainkan kepada anggota masyarakat secara keseluruhan (termasuk orang yang tidak membayar pajak).
5. Bahwa uang iuran yang dikumpulkan dipergunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara, seperti membangun jembatan, mendirikan sekolah, memperbaiki jalan, dan fasilitas-fasilitas lainnya yang berguna bagi masyarakat.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Safri Numantu, *Pengantar Perpajakan*, (Jakarta : Granit, 2005), hlm 14-23

### 2.1.2. Fungsi Pajak

Pajak sebagai sarana utama disamping minyak untuk mencapai tujuan Negara Indonesia. Selanjutnya, pajak merupakan sarana untuk mencapai tujuan negara yang memiliki dua fungsi utama yaitu : fungsi *budgetaire* (anggaran) dan fungsi *regulerend* (mengatur).

- a. Fungsi *Budgetaire*, yaitu sebagai alat memasukkan dana secara optimal ke dalam kas negara.
- b. Fungsi *Regulerend*, yaitu pajak digunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu.

Selanjutnya fungsi pajak khususnya untuk Negara Indonesia adalah :<sup>17</sup>

- a. Pajak merupakan alat atau instrument penerimaan Negara, untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara diperlukan biaya, demikian juga dalam rangka melaksanakan pembangunan nasional. Pembiayaan itu berasal dari pajak.
- b. Pajak merupakan alat untuk mendorong investasi dengan menciptakan investasi yang lebih baik dengan memberikan insentif perpajakan yang sedemikian rupa dapat mendorong peningkatan investasi.
- c. Pajak merupakan alat distribusi , pengenaan pajak dengan tarif progresif dimaksud untuk mengenakan pajak yang lebih tinggi.

---

<sup>17</sup> Amin Widjaja Tunggal, *Pelaksanaan Pajak Penghasilan Perorangan*, (Jakarta;Rineka Cipta,2004) , hlm.19

### 2.1.3. Pengertian Wajib Pajak

Wajib Pajak menurut Pasal 1 huruf b tentang Ketentuan Umum Perpajakan adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Wajib pajak adalah subjek pajak yang memenuhi syarat-syarat objektif, sehingga memenuhi Tatbestand yang ditentukan oleh Undang-Undang dalam menerima atau memperoleh penghasilan kena pajak, yaitu penghasilan yang melebihi Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) bagi wajib pajak dalam negeri.<sup>18</sup>

Jika jika dirumuskan, Wajib Pajak adalah orang atau badan yang sekaligus memenuhi syarat-syarat objektif dan syarat-syarat subjektif. Syarat objektif yaitu menerima atau memperoleh penghasilan kena pajak, sedangkan syarat subjektif yaitu bertempat tinggal di Indonesia atau berkedudukan di Indonesia dan warisan yang belum terbagi. Subjek pajak baru merupakan sesuatu yang potensial, apabila belum memenuhi syarat kewajiban sebagai wajib pajak, antara lain :<sup>19</sup>

1. Mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Apabila orang pribadi sudah memiliki penghasilan di atas PTKP maka sudah wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP.
2. Kewajiban untuk membayar, memungut atau memotong dan melaporkan pajak yang terutang.
3. Kewajiban dalam hal diperiksa contohnya adalah wajib menunjukkan atau meminjamkan dokumen-dokumen pendukung yang diminta oleh tim

---

<sup>18</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Pajak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm 40.

<sup>19</sup> H. Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm 109-110.

pemeriksa. Wajib hadir memenuhi panggilan pada saat diperiksa dan lain-lain.

4. Kewajiban memberikan data. Bagi pihak ketiga pun termasuk instansi pemerintah, badan lembaga asosiasi dan yang lain harus memberikan data yang diminta oleh Kantor Pelayanan Pajak.

Wajib pajak mempunyai hak-hak sebagai berikut :<sup>20</sup>

1. Mengajukan permintaan untuk membetulkan, mengurangi atau membebaskan diri dari ketetapan pajak, apabila ada kesalahan tulis, kesalahan menghitung tarif atau kesalahan dalam menentukan dasar penetapan pajak.
2. Mengajukan keberatan kepada kepala inspeksi pajak setempat terhadap ketentuan pajak yang dianggap terlalu berat.
3. Mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak, apabila keberatan yang diajukan kepada kepala inspeksi tidak dipenuhi.
4. Meminta mengembalikan pajak (retribusi), meminta pemindah bukuan setoran pajak ke pajak lainnya, atau setoran tahun berikutnya.
5. Mengajukan gugatan perdata atau tuntutan pidana kalau ada petugas pajak yang menimbulkan kerugian atau membocorkan rahasia perusahaan / pembukuan sehingga menimbulkan kerugian pada wajib pajak.

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm.110

Pada dasarnya Wajib Pajak dibagi dua yaitu :<sup>21</sup>

1. Wajib pajak pribadi yaitu semua Wajib Pajak perseorangan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas yang menyelenggarakan pembukuan.
2. Wajib Pajak Badan yaitu semua Wajib pajak badan dan dalam bentuk apapun, termasuk badan koperasi yang dalam hal ini dibedakan atas badan yang dalam usahanya mengadakan pembukuan dan norma perhitungan.

## **2.2. Pajak Penghasilan**

### **2.2.1. Pengertian Pajak Penghasilan**

Menurut Rochmat Soemitro, Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak yang dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak yang dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang dapat dipergunakan untuk menambah kekayaan wajib pajak tersebut.<sup>22</sup>

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 1, Pajak penghasilan dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun.

---

<sup>21</sup> Wiryawan Ilyas, *Hukum Pajak*, (Jakarta : salemba empat, 2001), hlm 89.

<sup>22</sup> Rochmat Soemitro, *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*, (Bandung : Eresco, 1994), hal 32.

Pajak Penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.<sup>23</sup>

Peraturan Dirjen Pajak Nomor 32 Tahun 2015 Pasal 21 , Pajak penghasilan adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subyek pajak dalam negeri. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Pasal 4 , Penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan.

Uraian dalam pengertian pajak penghasilan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan tidak melihat hanya dari sumber atau asal-muasal penghasilan, tetapi lebih fokus terhadap adanya tambahan kemampuan ekonomis. Kemampuan ekonomis tersebut yang dijadikan tolak ukur yang baik dalam menentukan kemampuan Wajib Pajak dalam memikul biaya bersama pemerintah untuk membangun negeri ini.

Adapun karakteristik dari pajak penghasilan yaitu :<sup>24</sup>

1. Pajak Subyektif yaitu pajak penghasilan yang dikenakan dengan memperhatikan keadaan subyek baru kemudian keadaan objek.

---

<sup>23</sup> Tahun pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun mulai dari( 1 Januari sampai 31 Desember) namun bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim, maka penyebutan Tahun Pajak yang bersangkutan menggunakan tahun 6 (enam) bulan pertama

<sup>24</sup> Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan Indonesia*, (Bandung : Graha Ilmu,2009) hlm.59

2. Pajak Langsung yaitu pajak penghasilan langsung yang dikenakan ketika kita memperoleh penghasilan dan pertambahan kemampuan ekonomis.
3. Pajak Pusat yaitu pajak penghasilan yang dikelola oleh pemerintah pusat dalam hal ini adalah Direktorat Jendral Pajak. Jadi setiap pembayaran pajak penghasilan akan masuk ke kas rekening kas negara sebagai account penerimaan dalam APBN.

### **2.2.2. Objek Pajak Penghasilan**

Objek Pajak adalah keadaan-keadaan, peristiwa-peristiwa, perbuatan-perbuatan apa saja yang semestinya dapat dikenakan pajak. Sedangkan yang dimaksud dengan objek pajak dalam Undang-Undang 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Pasal 4 Ayat (1) :

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Berikut ini yang termasuk objek pajak penghasilan yaitu :

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
3. Laba usaha;
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk :

- a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
  - b. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
  - c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
  - d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;
  - e. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
  6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;

7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing;
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
14. Premi asuransi;
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah;
18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan;
19. Surplus Bank Indonesia.

Adapun yang termasuk penghasilan yang dapat dikenai pajak yang bersifat final antara lain:<sup>25</sup>

1. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
2. Penghasilan yang berupa undian;
3. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
4. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha *real estate*, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
5. Penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Yang tidak termasuk objek pajak penghasilan antara lain:<sup>26</sup>

1. Harta Hibahan atau bantuan yang tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan dari yang bersangkutan;
2. Warisan;

---

<sup>25</sup> Pajak penghasilan final adalah saat kita selaku subjek pajak (orang pribadi maupun badan hukum) dikenakan pajak penghasilan, maka pada saat itu juga kita dipotong pajak dan dianggap telah melunasi kewajiban perpajakan

<sup>26</sup> Pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan

3. Harta termasuk setoran tunai yang diterima dari badan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
4. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak;
5. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa;
6. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia;
7. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
8. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dan ditetapkan oleh keputusan Kementerian Keuangan;
9. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;

10. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
  - a. Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
  - b. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;
11. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
12. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
13. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

### 2.2.3. Subjek Pajak Penghasilan

Dalam Pasal 1 huruf (a) Undang-Undang KUP, yang dimaksud subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang memenuhi persyaratan subjektif dan menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan ditentukan melakukan kewajiban perpajakan.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang KUP menentukan bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.

Menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, yang menjadi subjek pajak penghasilan adalah :

#### 1. Orang Pribadi

Orang Pribadi sebagai Subjek Pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia maupun di luar Indonesia. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan Subjek Pajak Pengganti, mengganti mereka yang berhak yaitu ahli waris. Penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak pengganti di maksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dilaksanakan.

#### 2. Badan

Pengertian badan sebagai subjek terdiri dari Perseroan Terbatas (PT), CV, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Koperasi, Yayasan atau organisasi sejenis, Lembaga, dan Bentuk usaha tetap lainnya.

### 3. Bentuk Usaha Tetap

Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau badan yang sudah didirikan dan tidak bertempat atau berkedudukan di Indonesia yang berupa :

- a. Tempat kedudukan manajemen;
- b. Cabang perusahaan;
- c. Kantor perwakilan;
- d. Gedung kantor;
- e. Pabrik;
- f. Bengkel;
- g. Gudang;
- h. Ruang untuk promosi dan penjualan;
- i. Pertambangan dan penggalian sumber alam;
- j. Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;
- k. Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan,  
atau kehutanan;
- l. Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;
- m. Pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain,  
sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka  
waktu 12 (dua belas) bulan;
- n. Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya  
tidak bebas;

- o. Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia;
- p. Komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.

Subjek pajak penghasilan terdiri dari subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Pengertian subjek pajak dalam negeri, seperti yang diatur dalam Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut :

- a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;
- b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
  - 1. pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 2. pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - 3. penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;

4. pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.

c. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

Subjek pajak luar negeri adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Selain mengatur mengenai pihak-pihak yang termasuk sebagai subjek pajak, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan juga mengatur pihak-pihak yang dikecualikan sebagai pajak penghasilan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yaitu:

- a. Kantor perwakilan negara asing;
- b. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
- c. Organisasi-organisasi internasional dengan syarat:
  1. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut;

2. Dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota;
- d. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud pada huruf c, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

### **2.3 . Keberatan dan Banding Pajak**

#### **2.3.1. Keberatan Pajak**

Keberatan merupakan suatu cara yang dilakukan oleh Wajib Pajak kepada Direktorat Jendral Pajak apabila merasa kurang/tidak puas atas suatu ketentuan pajak yang dikenakan kepadanya atau atas pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga.<sup>27</sup>

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan atas :<sup>28</sup>

- a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

- b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

- c. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm.57

<sup>28</sup> Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang KUP

Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

d. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)

Surat Ketetapan Pajak Nihil adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

e. Pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga.

Pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga adalah suatu mekanisme yang memberikan penugasan dan tanggungjawab kepada pihak ketiga untuk melakukan pemotongan atau pemungutan atas pajak yang terutang pada suatu transaksi yang dikenakan pajak.

### 2.3.2. Tata Cara Pengajuan Keberatan

Yang dapat mengajukan keberatan :<sup>29</sup>

1. Bagi Wajib Pajak Badan oleh Pengurus
2. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi oleh Wajib Pajak yang bersangkutan.
3. Pihak yang dipotong/dipungut pihak ketiga.
4. Kuasa yang ditunjuk oleh mereka pada butir 1 s.d. 3 diatas.

Keberatan Pajak diajukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di tempat Wajib Pajak terdaftar, dengan syarat :<sup>30</sup>

- a. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;

---

<sup>29</sup> Yuswanto dkk, Op.Cit, hlm.58

<sup>30</sup> Pasal 25 Undang-Undang KUP

- b. Mengemukakan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut penghitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan-alasan yang menjadi dasar penghitungan;
- c. 1 (satu) surat keberatan diajukan hanya untuk 1 (satu) surat ketetapan pajak, untuk 1 (satu) pemotong pajak, atau untuk 1 (satu) pemungutan pajak;
- d. Satu surat oleh untuk satu SKP. Jika hasil pemeriksaan ada lima SKP, maka surat keberatan harus dibuat sebanyak 5 buah.

### **2.3.3. Jangka Waktu Pengajuan Keberatan**

Jangka waktu pengajuan keberatan adalah :

- a. 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN atau sejak tanggal dilakukan pemotongan/ pemungutan oleh pihak ketiga, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena diluar kekuasannya. Jika lewat tiga bulan, surat keberatan tidak dianggap karena tidak memenuhi syarat formal.
- b. Untuk surat keberatan yang disampaikan langsung ke Kantor Pajak, maka jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN atau sejak dilakukan pemotongan/ pemotongan pihak ketiga sampai saat keberatan diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak.
- c. Untuk surat keberatan yang disampaikan melalui pos, jangka waktu 3 bulan dihitung sejak tanggal SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN, atau sejak dilakukannya pemotongan/ pemungutan oleh pihak ketiga sampai dengan tanggal tanda bukti pengiriman melalui Kantor Pos dan Giro.

Jangka waktu pemberian keterangan oleh Direktur Jenderal Pajak tersebut tidak menunda jangka waktu pengajuan keberatan. Pengajuan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan bukan merupakan surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan dan tidak diterbitkan Surat Keputusan Keberatan, dan hal ini wajib diberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak.<sup>31</sup>

#### **2.3.4. Penyelesaian Keberatan**

Yang dapat dilakukan dalam proses Penyelesaian Keberatan adalah :

- a. Direktorat Jenderal Pajak meminta keterangan, data, dan/atau informasi tambahan dari Wajib Pajak.
- b. Wajib Pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis untuk melengkapi dan/ atau memperjelas surat keberatan yang telah disampaikan baik atas kehendak Wajib Pajak yang bersangkutan maupun dalam rangka memenuhi permintaan Direktur Jenderal Pajak.
- c. Direktur Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka keberatan untuk mendapatkan data dan/ atau informasi yang objektif yang dapat dijadikan dasar dalam mempertimbangkan keputusan keberatan.<sup>32</sup>

#### **2.3.5. Banding Pajak**

Dua belas bulan sejak surat keberatan diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak, maka kantor pajak tersebut harus mengeluarkan Surat Keputusan Keberatan (SK Keberatan). Jangka waktu 12 bulan tersebut ditetapkan di dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara

---

<sup>31</sup> Yuswanto dkk, Op.Cit, hlm.59

<sup>32</sup> Ibid, hlm.59-60

Perpajakan. Jika SK Keberatan Pajak dapat saja menjadikan Wajib Pajak tidak puas maka Wajib Pajak dapat menempuh proses Banding Pajak ke Pengadilan Pajak.

Subyek yang dapat melakukan Banding ke Pengadilan Pajak adalah :

- a. Bagi Wajib Pajak Badan oleh Pengurus
- b. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi adalah yang bersangkutan atau ahli warisnya.
- c. Kuasa hukum dari butir a dan b.

Syarat-syarat dan tata cara pengajuan banding :

- a. Surat Banding ditulis dalam bahasa Indonesia.
- b. Dalam Jangka waktu 3 bulan sejak keputusan banding diterima.
- c. Terhadap satu keputusan diajukan satu surat banding.
- d. Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas dan mencantumkan tanggal diterima Surat Keputusan Banding.
- e. Dilampiri salinan Surat Keputusan yang dibanding.
- f. Jumlah pajak yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50%.

Surat Uraian Banding adalah surat terbanding kepada Pengadilan Pajak yang berisi jawaban atas alasan banding yang diajukan oleh pemohon banding. Putusan Banding merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap, serta bukan Keputusan Tata Usaha Negara. Apabila permohonan banding diterima sebagian atau seluruhnya, sepanjang utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) telah dibayar yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak, maka kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan

ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan, paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak tanggal pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya Keputusan Keberatan atau Putusan Banding.

#### **2.4. Sanksi Perpajakan**

Sanksi merupakan penegakkan hukum selain pengawasan, sanksi merupakan bagian penting dalam setiap peraturan perundang-undangan. Sanksi biasanya dicantumkan pada bagian akhir suatu perundang-undangan (*incaun davenenum*). Sanksi diperlukan sebagai instrument untuk menjam0in penegakkan hukum administrasi, karena sanksi memiliki sifat memaksa.

Pemberian sanksi atau hukuman mempunyai empat latar belakang falsafah, yakni:<sup>33</sup>

1. *Retribution*, sebagai falsafah tertua dengan semboyan *an eye for an eye* yang berbasis balas dendam, narapidana harus membayar utang mereka kepada masyarakat melalui hukuman yang sesuai dengan kejahatannya.
2. *Deterrence*, yang bertujuan bahwa pemberian hukuman berfungsi untuk menghalangi mereka yang berniat melakukan kejahatan. (*general deterrence*) dan meyakinkan narapidana untuk tidak berbuat perbuatan lainnya (*specific detereence*)
3. *Incapacitation*, yaitu pemberian hukuman melalui penahanan atau membuaat narapidana jera , dengan maksud supaya narapidana diasingkan dari masyarakat

---

<sup>33</sup> Muh Djafar Saidi, *Pembaharuan Hukum Pajak* (Jakarta;Sinar Grafika,2014),hlm 123

4. *Rehabilitation*, yang berupaya mengintegrasikan kembali narapidana ke dalam masyarakat melalui program koreksi dan layanan.

Definisi sanksi pajak menurut Mardiasmo adalah sebagai berikut : “Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Penerapan sanksi disini dimaksudkan untuk memberikan hukuman positif kepada wajib pajak yang telah lalai dalam Pemenuhan kewajiban perpajakannya sehingga dengan diberikannya sanksi, wajib pajak akan merasa jera dan mau belajar dari kesalahan yang telah dilakukannya sehingga untuk memenuhi kewajiban perpajakannya di masa pajak yang akan datang.

Dengan diberikannya sanksi terhadap wajib pajak yang lalai maka wajib pajak pun akan berfikir dua kali jika dia akan melakukan tindak Kecurangan atau dengan sengaja lalai dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, sehingga wajib pajak pun akan lebih memilih patuh dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakannya daripada dia harus menanggung sanksi yang diberikan.

Penegakkan hukum di bidang perpajakan adalah tindakan yang dilakukan oleh pejabat terkait untuk menjamin supaya wajib pajak dan calon wajib pajak memenuhi ketentuan undang-undang perpajakan seperti menyampaikan SPT , pembukuan,dan informasi lain yang relevan, serta membayar pajak pada waktunya. Sanksi Perpajakan terdapat dua macam yaitu : sanksi administrasi dan sanksi pidana.

#### **2.4.1. Sanksi Administrasi**

Sanksi Administrasi, merupakan sejumlah pembayaran kerugian berupa uang kepada negara dalam bentuk bunga, denda atau kenaikan. Sanksi ini ditetapkan

oleh Direktorat Jendral Pajak. Sanksi administrasi diperuntukkan bagi wajib pajak yang melakukan pelanggaran hukum pajak yang bersifat administratif. Sanksi administrasi tidak tertuju kepada fisik wajib pajak melainkan hanya berupa penambahan jumlah pajak yang terutang karena ada sanksi administrasi yang harus dibayar oleh wajib pajak. Sanksi administrasi bukan merupakan bagian dari utang pajak sebagaimana di maksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang KUP bahwa pajak yang harus di bayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Sanksi Administrasi terdiri dari<sup>34</sup> :

a. Sanksi Denda

Sanksi administrasi berupa denda dapat dikenakan kepada wajib pajak yang tidak menaati ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pengenaan sanksi ini dilakukan oleh pejabat pajak yang bertugas mengelola pajak pusat atau pajak daerah dalam rangka menegakkan hukum pajak.

Sanksi administrasi berupa denda dikenakan pada pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai pajak penjualan atas barang mewah, dan pajak daerah seperti pajak kendaraan bermotor bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.<sup>35</sup>

Pengenaan sanksi administrasi berupa denda kepada wajib pajak penghasilan maupun pengusaha kena pajak diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang KUP.

---

<sup>34</sup> Yuswanto dkk, *Hukum Pajak*, (Bandar Lampung : PKKPUU Universitas Lampung, 2013), hlm. 63-65.

<sup>35</sup> Muh Djafar Saidi, *Pembaharuan Hukum Pajak*, (PT Raja grafindo : Jakarta), hlm 311

Denda administratif, dikenakan dalam hal wajib pajak :

1. SPT tidak disampaikan sesuai dengan batas waktu penyampaian atau batas waktu perpanjangan penyampaian SPT
2. Wajib Pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran tentang data yang dilaporkan dalam SPT dengan disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang.
3. Pengusaha Kena Pajak tidak membuat faktur pajak atau membuat Faktur Pajak, tetapi waktu atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, kecuali jika Wajib Pajak mengajukan banding.
5. Permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian.
6. SPT tidak disampaikan sesuai dengan batas waktu penyampaian atau batas waktu perpanjangan penyampaian SPT
7. Wajib Pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran tentang data yang dilaporkan dalam SPT dengan disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang.
8. Pengusaha Kena Pajak tidak membuat faktur pajak atau membuat Faktur Pajak, tetapi waktu atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9. Keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, kecuali jika Wajib Pajak mengajukan banding.
10. Permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian.
11. Setiap orang yang karena kealpaan tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT, tetapi isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian negara.

Sanksi Administrasi berupa denda karena tidak menyampaikan surat pemberitahuan dalam jangka waktu yang ditentukan, termasuk jangka waktu perpanjangan penyampaian surat pemberitahuan, untuk :<sup>36</sup>

- 1 Surat Pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai sebesar Rp,500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- 2 Surat Pemberitahuan masa lainnya sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah)
- 3 Surat Pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan, sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
- 4 Surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi, sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Sanksi administrasi berupa denda karena tidak menyampaikan surat pemberitahuan dalam jangka waktu yang ditentukan, tidak selalu harus dikenakan kepada wajib pajak, baik wajib pajak dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai barang dan jasa serta pajak atas penjualan barang mewah. Hal ini merupakan pengecualian dari suatu keadaan yang tidak dapat dihindarkan dan hukum pajak harus mengantisipasi keadaan berikut :<sup>37</sup>

1. Wajib pajak orang pribadi telah meninggal dunia;
2. Wajib pajak orang pribadi sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas;
3. Wajib pajak orang pribadi bukan warga Negara Indonesia yang tidak tinggal di Indonesia;

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm 314

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm.316

4. Bentuk usaha tetap tidak melakukan kegiatan lagi di Indonesia karena pailit atau telah dibubarkan;
5. Wajib pajak tidak melakukan kegiatan usaha lagi, walaupun belum dinyatakan bubar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Bendahara tidak melakukan pembayaran lagi karena telah diberhentikan dari jabatan itu;
7. Wajib pajak telah terkena bencana yang pengaturannya merupakan kewenangan menteri keuangan
8. Wajib pajak lain yang menurut menteri keuangan akan diatur dengan atau berdasarkan peraturannya

Pengecualian untuk tidak dikenakan sanksi administrasi berupa denda tersebut pada hakikatnya merupakan perwujudan dari “keadilan” sebagai salah satu fungsi hukum pajak. Pencerminkan keadilan dalam hukum pajak menunjukkan responsif terhadap perkembangan di masa kini dan mendatang.

#### b. Sanksi Bunga

Menurut Undang-Undang KUP, sanksi administrasi ini dikenakan terhadap jumlah kekurangan pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah yang terutang. Lebih lanjut beliau jelaskan bahwa sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) Undang Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan diperuntukkan bagi jumlah kekurangan pajak yang terutang dikenakan sanksi administrasi Berupa bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan.

Sanksi administrasi berupa bunga tersebut untuk jangka waktu paling lama dua puluh empat bulan, terhitung sejak saat terutang pajak atau bagian tahun pajak atau tahun pajak sampai dengan diterbitkan surat tagihan pajak. Surat tagihan pajak yang diterbitkan, memuat jumlah kekurangan pajak yang terutang ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar dua persen sebulan dan wajib dibayar lunas dalam jangka waktu yang ditentukan.

c. Sanksi Kenaikan Jumlah Besarnya Pajak

Sanksi administrasi berupa kenaikan adalah sanksi yang paling ditakuti oleh wajib pajak. Hal ini karena bila dikenakan sanksi tersebut, jumlah pajak yang harus dibayarkan akan berlipat ganda. Pengenaan sanksi administrasi berupa kenaikan bertujuan agar wajib pajak tidak berupaya untuk melakukan penghindaran pembayaran pajak karena dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

Pasal 13 ayat 3 UU KUP memuat sanksi administrasi berupa kenaikan yang dikenakan kepada wajib pajak yang tidak membayar lunas jumlah pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai atau pajak atas penjualan barang mewah yang terutang dalam surat ketetapan pajak kurang bayar sebesar :

- 1) 50% dari pajak penghasilan yang tidak atau kurang bayar dalam satu tahun pajak
- 2) 100% dari pajak penghasilan yang tidak atau kurang dipotong tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetor, atau dipotong atau dipungut tetapi tidak disetorkan
- 3) 100% dari pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang tidak atau kurang dibayar.

### 2.4.2. Sanksi Pidana

Sanksi pidana merupakan siksaan dan penderitaan, menurut ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan ada 3 macam sanksi pidana yaitu :<sup>38</sup>

#### a. Denda Pidana

Berbeda dengan sanksi berupa denda administrasi yang hanya diancam/dikenakan kepada Wajib Pajak yang melanggar ketentuan peraturan perpajakan, sanksi berupa denda pidana selain dikenakan kepada wajib pajak ada juga yang diancamkan kepada pejabat pajak atau kepada pihak ketiga berdasarkan KUHP. Denda pidana dikenakan terhadap tindak pidana yang bersifat kejahatan. Apabila Denda pidana tidak dapat dilunasi oleh yang bersangkutan maka sebagai gantinya.

#### b. Pidana Kurungan

Pidana kurungan hanya diancam kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran (kealpaan), ditujukan kepada Wajib Pajak dan pihak ketiga, yaitu :

1. Wajib Pajak yang alpa tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan tetapi isinya tidak benar.
2. Setiap orang dalam instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain termasuk bank, yang dengan sengaja tidak memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada Ditjen Pajak.
3. Setiap orang yang dengan sengaja menyalahgunakan data dan informasi perpajakan, sehingga menimbulkan kerugian negara.

---

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm.266-267

### c. Pidana Penjara

Pidana penjara sama halnya dengan pidana kurungan, pidana penjara ancamannya tidak ada yang ditujukan kepada pihak ketiga, melainkan kepada pejabat dan kepada wajib pajak, diantaranya:

1. Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPT maupun SPOP atau menyampaikan tetapi isinya tidak benar, menolak dilakukan pemeriksaan, serta dengan sengaja menyembunyikan dokumen perpajakannya selama pemeriksaan.
2. Wajib Pajak yang dengan sengaja menghalangi atau mempersulit penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian.

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pendekatan secara yuridis normatif

Pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

2. Pendekatan secara yuridis empiris

Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lapangan untuk melihat secara langsung penerapan peraturan perundang-undangan atau aturan hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum, serta melakukan wawancara dengan beberapa responden yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan penegakan hukum tersebut.

### 3.2. Sumber Data

Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder, yaitu sebagai berikut :

#### 3.2.1. Data Primer

Data Primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara kepada narasumber, yaitu :

1. Bapak Dika , Selaku Seksi Pelayanan di Bidang Keberatan dan Banding.
2. Ibu Annisa, Selaku Seksi di Bidang Umum.
3. Ibu Yeni Sari, Selaku Wajib Pajak

#### 3.2.2. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan hal yang penting dalam suatu penelitian, karena dalam penelitian hukum normatif yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif. Data yang diperoleh dan diolah dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder yang berasal dari sumber kepustakaan yang terdiri dari :

##### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat karena dibuat dan diumumkan secara resmi oleh pembentuk hukum negara,<sup>39</sup> antara lain :

- 1) Undang-Undang Dasar 1945;

---

<sup>39</sup> Soejono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia UI-Press, 2002), hlm.52.

- 2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- 3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.
- 5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, misalnya: rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya pakar hukum, dan sebagainya.<sup>40</sup> Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini di peroleh dari studi kepustakaan yang terdiri dari buku-buku yang berhubungan dengan pajak, dan pajak penghasilan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, antara lain kamus hukum, indeks majalah hukum, jurnal penelitian hukum, dan bahan-bahan diluar bidang hukum, seperti majalah, surat kabar, serta bahan-bahan hasil pencarian yang bersumber dari internet berkaitan dengan masalah yang diteliti.

### **3.3. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data**

Prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>40</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 23.

- a. Pengumpulan data, dilakukan melalui Studi Kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, mengutip, mencatat, dan memahami berbagai literatur yang terkait dengan objek penelitian baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan tersier.
- b. Studi lapangan, dilakukan melalui penelitian langsung dilapangan guna memperoleh informasi yang dibutuhkan terkait dengan pengajuan keberatan yang dilakukan wajib pajak penghasilan terhadap pengenaan sanksi denda Studi Lapangan dilakukan dengan wawancara langsung dan memberikan pertanyaan kepada responden penelitian dengan pertanyaan yang telah dipersiapkan.

### **3.4 .Metode Pengolahan Data**

Pengolahan data dilakukan dengan cara :

1. Identifikasi, identifikasi data yaitu mencari dan menetapkan data yang berhubungan dengan Pengajuan keberatan yang dilakukan oleh wajib pajak penghasilan (PPh) terhadap pengenaan sanksi denda.
2. Pemeriksaan data, (*editing*), yaitu data yang diperoleh, diperiksa untuk mengetahui apakah masih terdapat kekurangan-kekurangan dan kesalahan-kesalahan serta apakah data tersebut telah sesuai dengan permasalahan yang dibahas.
3. Seleksi data, yaitu memeriksa secara keseluruhan data untuk menghindari kekurangan dan kesalahan data yang berhubungan dengan permasalahan.

4. Klarifikasi data, pengelompokan data yang telah dievaluasi menurut bahasannya masing-masing dan telah dianalisis agar sesuai dengan permasalahannya.
5. Penyusunan data, yaitu menyusun data yang telah diperiksa secara sistematis sesuai dengan urutannya sehingga pembahasan lebih mudah dipahami.

### **3.5. Analisis Data**

Data yang telah diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif adalah analisis yang diwujudkan dengan cara menggambarkan kenyataan atau keadaan-keadaan atas suatu objek dalam bentuk uraian kalimat berdasarkan keterangan-keterangan dari pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan penelitian ini. Hasil analisis tersebut kemudian diinterpretasikan guna memberikan gambaran yang jelas terhadap permasalahan yang jelas terhadap permasalahan yang diajukan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis dalam penelitian ini dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dinamika Pengajuan Keberatan oleh Wajib Pajak Penghasilan dikarenakan ketidaksesuaian Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) yang diterbitkan pihak pajak. Pengajuan Keberatan rata-rata diajukan oleh Wajib Pajak Penghasilan Badan, dalam hal ini pelaksanaan pengajuan keberatan di KPP Kedaton telah berjalan sesuai dengan Undang-Undang KUP dan Peraturan Menteri Keuangan No.202/PMK.03/2015 Tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan. Berdasarkan fakta dilapangan cukup banyak wajib pajak yang dikenakan sanksi denda dikarenakan telat melaporkan SPT, Surat Tagihan Pajak , dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, hal ini dikarenakan kurangnya tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak akan pentingnya membayar pajak.
2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak Penghasilan (PPh) dan pengenaan sanksi denda yaitu : a) Kurangnya wawasan dan pengetahuan Wajib Pajak terhadap

perpajakan khususnya pengajuan keberatan atas suatu ketetapan pajak; b) Wajib Pajak kurang memiliki alasan yang kuat dalam pengajuan keberatan c) Surat keberatan atau permohonan keberatan tidak dimasukkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang. d) Wajib Pajak masih dalam proses atau sedang mengajukan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan SKP yang tidak benar. Sedangkan dalam pengenaan sanksi denda terkadang sistem operasi perpajakan eror/gangguan menyebabkan keterlambatan bagi pihak pajak untuk menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) atau SKPKB kepada Wajib Pajak yang mengalami tunggakan pajak.

## **1.2. Saran**

1. Sebaiknya Pihak perpajakan lebih teliti dalam mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak sehingga tidak ada kesalahpahaman antara pihak Wajib Pajak dan Fiskus sehingga dapat mengurangi masalah keberatan dan mewujudkan rasa keadilan bagi Wajib Pajak. Bagi Wajib Pajak yang dikenakan sanksi denda sebaiknya untuk memenuhi kebutuhan perpajakannya dengan tepat waktu agar tidak menimbulkan tunggakan pajak sehingga dikenai sanksi administrasi berupa denda.
2. Sebaiknya KPP Pratama mengadakan sosialisasi dalam bidang perpajakan khususnya tentang keberatan dan Wajib Pajak seharusnya menghadiri acara tersebut sehingga pengetahuan dan wawasan Wajib Pajak bertambah, serta menerbitkan atau memperbanyak literatur mengenai perpajakan khususnya tentang keberatan dikarenakan selama ini buku mengenai keberatan PPh OP

maupun Badan sangat minim walaupun ada pembahasannya sangat sederhana, supaya pembahasan mengenai keberatan dapat ditingkatkan dan mudah dimengerti oleh wajib pajak.

3. Sebaiknya Wajib Pajak harus mengemukakan alasan secara konkrit mengapa Wajib Pajak tidak dapat menerima atau menyanggah materi atau dasar pengenaan SKP atau pemotongan pemungutan pajak, sehingga wajib pajak memiliki alasan yang kuat dalam mengajukan keberatan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Ali,Zainudin.2004. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- Bohari,H. 2006. *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta : PT Raja Grafindo.
- Djafar, Saidi. 2011. *Pembaharuan Hukum Pajak*. Jakarta : Rajawali Pers.
- ..... 2007. *Perlindungan Hukum Wajib Pajak dan Penyelesaian Sengketa pajak* . Jakarta: Raja Grafindo
- Ilyas, Wirawan. 2001 *Hukum Pajak*. Jakarta : Salemba Empat.
- ..... 2014 *Hukum Pajak Material 2*. Jakarta: Salemba Humanika
- James, Simons dan Christopher Nobes,2000. *The Economic of Taxation* . England : Pearson Education Limited.
- Kurnia, Siti. 2009. *Perpajakan Indonesia*. Bandung : Graha Ilmu.
- Muhammad, AbdulKadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Nurmantu,Safri. 2005. *Pengantar Perpajakan*, Jakarta : Granit
- Pudyatmoko,Sri Y. 2009 . *Pengantar Hukum Pajak*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Siahaan,Marihot.2004.*Hukum Pajak*,Jakarta:Raja Grafindo
- Suprianto,Edy.2011. *Perpajakan di Indonesia*,Yogyakarta:Graha Ilmu
- Soemitro,Rochmat.1994. *Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*, Bandung : Eresco.
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudj. 2001. *Penelitian Hukum Normatif* Jakarta: Rajawali Pers.

Sutedi,Adrian.2011. *Hukum Pajak*, Jakarta : Sinar Grafika

Widjaja Tunggal,Amin. 2004. *Pelaksanaan Pajak Penghasilan Perorangan*, Jakarta;Rineka Cipta.

Yuswanto,dkk.2013,*Hukum Pajak*, Bandar Lampung : PKKPU Unila

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar 1945;

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang *Pajak Penghasilan*.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang *Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan*.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.03/2015 tentang *Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan*.

## **C. Jurnal**

Simorangkir Ari, 2011, *Upaya Hukum Pajak Atas Ketetapan Pajak*, Jurnal Fakultas Hukum Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia, Vol 1. No.1

Wijaya Hertanto, 2016, *Asas Keadilan Penyelesaian sengketa Pajak Badan Usaha terhadap Dirjen Pajak Berdasarkan Hukum Pajak di Indonesia*,Jurnal Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Vol 1 No.1

## **D. Website**

[http://repository.umy.ac.id//pengaruh kesadaran//perpajakan](http://repository.umy.ac.id//pengaruh%20kesadaran//perpajakan), diakses pada tanggal 30 Desember 2017

<http://www.pajak.go.id/content/257172-sanksi-dalam-putusan-keberatan>,diakses pada tanggal 30 Desember 2017

[http://www.infopajak.id/sanksi-bagi-yang-tidak-membayar-pajak-dengan benar](http://www.infopajak.id/sanksi-bagi-yang-tidak-membayar-pajak-dengan-benar),diakses pada tanggal 30 Desember 2017

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160719150052-78-145632/pelanggar-aturan-tax-amnesty-terancam-sanksi-denda-pajak-200%>, diakses pada tanggal 30 Desember 2017

<https://detik.co.id/berita/2017/11/17/bebaskan-denda-sri-mulyani-dorong-wajib-pajak-laporkan-seluruh-harta>, diakses pada tanggal 01 Januari 2018